

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aulia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Aluh-Aluh, 02 Februari 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Nikah
Alamat : Jl. Desa Tabunganen Pemurus. RT. 12 Kec. Tabunganen.
Kab. Barito Kuala. Prov. Kal-Sel Kode pos 70567.
6. Pendidikan :
 - a. SD : SDN Pemurus 3
 - b. SMP : MTs. Hidayatullah
 - c. MAN : MA. Hidayatullah
7. Pengalaman Organisasi : LDK Amal, Ldk Al-Fatih dll
8. Orang Tua :
Ayah :
Nama : Mas'ud
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Desa Tabunganen Pemurus. RT. 12 Kec. Tabunganen.
Kab. Barito Kuala. Prov. Kal-Sel Kode pos 70567.
Ibu :
Nama : Bardaniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Jl. Desa Tabunganen Pemurus. RT. 12 Kec. Tabunganen.
Kab. Barito Kuala. Prov. KalSel Kode pos 70567.
9. Saudara (jumlah saudara) : Anak pertama (3 saudara)

Banjarmasin, April 2019

Peneliti,

Pedoman wawancara

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Pendidikan :
3. Lama kerja :
4. Bag, Bidang :
5. Alamat tinggal :

B. Pertanyaan-pertanyaan untuk informan

1. Karyawan

- a. Bagaimana prosedur menggadaikan barang jaminan?
- b. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga?
- c. Hal apa saja yang perlu diperhatikan *Rahin* pada saat menggadaikan barang?
- d. Bagaimana selosinya ada nasabah yang keberatab terkait barang jamiannya?
- e. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila *rahin* tidak dapat melunasi barang gadai atau wanprestasi?

2. *Rahin*

- a. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi *rahin* di PT. Pegadaian Syariah?
- b. Hal apa yang dijelaskan oleh pihak pegadaian saat proses menggadaikan barang?
- c. Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa barang jaminan dapat diperpanjang/dicicil?
- d. Informasi apa saja yang anda terima dari pihak Pegadaian?
 - 1) Sms
 - 2) Telpon
 - 3) Surat
 - 4) Tidak ada

Pegadaian SURAT BUKTI RAHN		CABANG/UNIT : CPS KEBUN BUNGA Telp. 05113257009
NO : 60492-19-02-001310-4		TANGGAL AKAD : 27-08-2019
NOMOR CIP : 910027664	NAMA : YULIAN REZA ADHANY, SE	TANGGAL JATUH TEMPO : 24-08-2019
ALAMAT : JL. CENKENG NO. 36 GATOT SUBROTO IV RT/RW. 34/2 KODEPOS 70235 KEBUN BUNGA	NOMOR TELP/HP RAHN : 085248519191/0823535444	
KETERANGAN MARHUN SATU CINCIN BR POLDS DITAKSIR PERHARASAN ENAS 23 KARAT BERAT 15.14/15.14 GRAM		SYARAT DAN KETENTUAN
TAKSIRAN MARHUN : MARHUN BIH TERBELANG : Rp. 8,015,851,- Rp. 7,200,000,-	MU'NAH PER 10 HARI : MU'NAH AKAD : Rp. 57,100,- Rp. 50,000,-	1. Syarat dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh transaksi yang dilakukan oleh RAHN (NASABAH) dengan MURTAHIN (PEGADAIAN) dan MURTAHIN (PEGADAIAN) dengan RAHN (NASABAH) yang terdapat dalam Surat Bukti Rahn (SBR) ini. 2. RAHN (NASABAH) menerima dan setuju terhadap uraian Marhun (Barang Jaminan), penetapan besarnya taksiran Marhun (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Marhun (Barang Jaminan) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHP Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas Marhun (Barang Jaminan) dan berkewajiban untuk membayar Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan; atau membayar cicilan Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat perpanjangan. 3. RAHN (NASABAH) menyatakan telah berutang kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) dan berkewajiban untuk membayar Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan; atau membayar cicilan Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat perpanjangan. 4. MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun (Barang Jaminan) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh force majeure yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN). 5. RAHN (NASABAH) dapat melakukan Ulang Rahn, Minta Tambah Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran Marhun (Barang Jaminan) atau Pelunasan atau Menerima Marhun (Barang Jaminan), atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau Marhun (Barang Jaminan) atau Menerima Marhun (Barang Jaminan) pada saat Ulang Rahn, maka RAHN (NASABAH) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencai) Marhun (Barang Jaminan) atau menambah Marhun (Barang Jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru. 6. Terhadap Marhun (Barang Jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHN (NASABAH), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 (sepuluh) hari dari tanggal pelunasan, Marhun (Barang Jaminan) tetap belum diambil, maka RAHN (NASABAH) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) atau sebesar yang tercantum di Nota Transaksi (Struk). 7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka MURTAHIN (PEGADAIAN) berhak melakukan penjualan Marhun (Barang Jaminan) melalui lelang. 8. Hasil penjualan lelang Marhun (Barang Jaminan) setelah dikurangi Marhun (Barang Jaminan), Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada), dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHN (NASABAH), dan jika lewat waktu dan jangka waktu pengambilan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pembentahan hasil lelang kepada RAHN (NASABAH), dan jika lewat waktu dan jangka waktu pengambilan yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang melunasi kewajiban RAHN (NASABAH) berupa Marhun (Barang Jaminan), Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka RAHN (NASABAH) wajib membayar kekurangan tersebut. 9. RAHN (NASABAH) dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Rahn atau Minta Tambah Marhun (Barang Jaminan) atau Mengangsur Marhun (Barang Jaminan) atau Pelunasan atau Menerima Marhun (Barang Jaminan), atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP RAHN (NASABAH) dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa. 10. RAHN (NASABAH) atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang Syariah / Unit Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) Online. 11. Dalam hal RAHN (NASABAH) atau Kuasanya melakukan pengambilan Marhun (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya RAHN (NASABAH) atau Kuasanya yang melakukan pengambilan Marhun (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, dan/atau RAHN (NASABAH) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN (PEGADAIAN) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHN (NASABAH) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia. 12. RAHN (NASABAH) menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Akad Rahn. 13. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. 14. Layanan pengaduan nasabah dapat menghubungi call center di nomor 1500569 atau outlet tempat RAHN (NASABAH) melakukan transaksi. 15. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 16. Demikian akad ini berlaku dan mengikat MURTAHIN (PEGADAIAN) dengan RAHN (NASABAH) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.
SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak 180201007401		RAHN : YULIAN REZA ADHANY KUASA PEMUTUS TAKSIRAN : SEITKI ADELTA IANANDA

PEMBERIAH KUASA Pada Tanggal _____ Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Ulang Rahn, Minta Tambah Marhun (Barang Jaminan), Mengangsur Marhun (Barang Jaminan), Penundaan lelang, Pelunasan dan menerima Marhun, Pengambilan Ulang Kelebihan Lelang (jika ada). *) kepada Nama : _____ Alamat : _____ No. KTP : _____ *) Konfirmasi kepada Rahn dan coret yang tidak perlu. Pemberi Kuasa, _____ Penerima Kuasa, _____	UTANG PIUTANG DENGAN AKAD RAHN (GADAI SYARIAH) Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (PT PEGADAIAN (Persero)), disebut PEGADAIAN dan RAHN (pemilik Marhun atau Kuasa dari Pemilik Marhun disebut NASABAH), sepakat membuat Akad Rahn sebagai berikut ini: 1. RAHN (NASABAH) menerima dan setuju terhadap uraian Marhun (Barang Jaminan), penetapan besarnya taksiran Marhun (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Marhun (Barang Jaminan) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHP Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas Marhun (Barang Jaminan) dan berkewajiban untuk membayar Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan; atau membayar cicilan Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat perpanjangan. 2. RAHN (NASABAH) menyatakan telah berutang kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) dan berkewajiban untuk membayar Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan; atau membayar cicilan Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan pada saat perpanjangan. 3. MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun (Barang Jaminan) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh force majeure yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN). 4. RAHN (NASABAH) dapat melakukan Ulang Rahn, Minta Tambah Marhun (Barang Jaminan) dan Mu'nah (Biaya) Akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran Marhun (Barang Jaminan) atau Pelunasan atau Menerima Marhun (Barang Jaminan), atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau Marhun (Barang Jaminan) pada saat Ulang Rahn, maka RAHN (NASABAH) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencai) Marhun (Barang Jaminan) atau menambah Marhun (Barang Jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru. 5. Terhadap Marhun (Barang Jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHN (NASABAH), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 (sepuluh) hari dari tanggal pelunasan, Marhun (Barang Jaminan) tetap belum diambil, maka RAHN (NASABAH) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) atau sebesar yang tercantum di Nota Transaksi (Struk). 6. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka MURTAHIN (PEGADAIAN) berhak melakukan penjualan Marhun (Barang Jaminan) melalui lelang. 7. Hasil penjualan lelang Marhun (Barang Jaminan) setelah dikurangi Marhun (Barang Jaminan), Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada), dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHN (NASABAH), dan jika lewat waktu dan jangka waktu pengambilan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pembentahan hasil lelang kepada RAHN (NASABAH), dan jika lewat waktu dan jangka waktu pengambilan yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang melunasi kewajiban RAHN (NASABAH) berupa Marhun (Barang Jaminan), Mu'nah (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka RAHN (NASABAH) wajib membayar kekurangan tersebut. 8. RAHN (NASABAH) dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Rahn atau Minta Tambah Marhun (Barang Jaminan) atau Mengangsur Marhun (Barang Jaminan) atau Pelunasan atau Menerima Marhun (Barang Jaminan), atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP RAHN (NASABAH) dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa. 9. RAHN (NASABAH) atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang Syariah / Unit Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) Online. 10. Dalam hal RAHN (NASABAH) atau Kuasanya melakukan pengambilan Marhun (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya RAHN (NASABAH) atau Kuasanya yang melakukan pengambilan Marhun (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, dan/atau RAHN (NASABAH) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN (PEGADAIAN) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHN (NASABAH) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia. 11. RAHN (NASABAH) menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Akad Rahn. 12. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. 13. Layanan pengaduan nasabah dapat menghubungi call center di nomor 1500569 atau outlet tempat RAHN (NASABAH) melakukan transaksi. 14. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 15. Demikian akad ini berlaku dan mengikat MURTAHIN (PEGADAIAN) dengan RAHN (NASABAH) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.
BUKTI PENYERAHAN MARHUN (BARANG JAMINAN) (UANG KELEBIHAN) Rahin atau Penerima Kuasa _____	
PEMBERIAH KUASA PENJUALAN MARHUN (BARANG JAMINAN) Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Murtahin (PEGADAIAN) untuk menjual Marhun (barang jaminan) yang telah jatuh tempo. Pemberi Kuasa, _____ Penerima Kuasa, _____	



